



PEDOMAN PENYELENGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

**BIRO AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna, telah ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi No. 162/E/KPT/2022 tentang petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran lampau pada perguruan tinggi. Keputusan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling adanya pengakuan antara capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

RPL (Rekognisi pembelajaran lampau) merupakan proses pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau informal pada masa sebelumnya, dan atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang tersebut untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi.

Untuk mendukung pelaksanaan RPL mencapai tujuannya, yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan Kemendikbudristek menerbitkan pedoman penyelenggaraan RPL bagi perguruan tinggi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar sesuai dengan aturan dan terjamin mutunya.

Buku pedoman pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini merupakan panduan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang dilaksanakan di Universitas Riau Kepulauan dengan merujuk pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Batam, Januari 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan

ttd

Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E, M.M
NIDN. 1002127301

DAFTAR ISI

HAL SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program	3
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL	4
BAB II.MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	6
A. Ruang Lingkup Rekognisi Pembelajaran Lampau	6
B. Persyaratan Pemohon Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	6
C. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	6
D. Penilaian	8
E. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester	11
F. Alur Tahapan Proses Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	12
BAB III. ORGANISASI TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	14
A. Struktur Organisasi	14
B. Rincian Tugas Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	15
C. Prosedur Operasional Baku	16
D. Kelanjutan Proses Pembelajaran.....	17
E. Pembiayaan	17
BAB IV. PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	18
A. Penetapan	18
B. Pelaksanaan.....	18
C. Evaluasi	19
D. Pengendalian.....	19
E. Peningkatan.....	20
BAB V.PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Contoh Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (Form1/F01)	22
2. Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form2/F02)	27
3. Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form3/F03)	30
4. Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form4/F04).....	35
5. Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi atau Profesi (Form5/F05).....	35
6. Contoh Formulir Riwayat Hidup Pemohon (Form7/F07)	36
7. Contoh Formulir SK Penetapan Mahasiswa RPL (Form8/F08).....	39
8. SK Akademik RPL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, dalam dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang harus dapat dengan cepat menyesuaikan kompetensinya dalam menghadapi berbagai tantangan melalui berbagai bentuk pembelajaran. Namun pengakuan kualifikasi oleh sebagian masyarakat masih fokus pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Akibatnya, sebagian besar capaian pembelajaran individu yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja belum mendapatkan pengakuan yang layak dan belum mendorong motivasi dan kepercayaan diri individu untuk terus belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, hasil pembelajaran yang diperoleh individu selama hidup mereka di lingkungan nonformal dan informal perlu dibuat terlihat, dinilai, dan diakreditasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Sistem terbuka merupakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (*multi entry exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka tersebut, maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sementara kesetaraan pengakuan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya,

baik melalui program pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan kenaikan pangkat, jenjang karir atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu. RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan. Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) membuka jalur RPL sebagai salah satu jenis pendaftaran mahasiswa baru untuk program studi yang mempunyai akreditasi minimal B atau Baik Sekali. Memfasilitasi calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, selanjutnya menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi dua tipe, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A, dan pengakuan Capaian Pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNi tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan Tipe B. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang RPL ini maka beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, baik Tipe A, maupun Tipe B.

Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dinyatakan bahwa program studi yang akan melaksanakan RPL Tipe A wajib melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. UNRIKA telah menyiapkan berbagai

dokumen persyaratan RPL mulai dari SK Pembentukan Tim RPL, Peraturan Akademik, dan Pedoman Penyelenggaraan RPL serta dokumen pendukung lainnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program

- a. Tujuan
 1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan dan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya, untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.

3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

b. Manfaat

1. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
2. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
3. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir;
4. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Mengacu pada ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, UNRIKA dalam penyelenggaraan RPL melaksanakan prinsip:

1. Aksesibilitas, yaitu UNRIKA menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap Individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesenjangan pengakuan (*equivalence*), yaitu UNRIKA mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu UNRIKA menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;

4. Penjaminan mutu, yaitu UNRIKA menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.
5. Dalam pelaksanaan RPL, pimpinan UNRIKA membentuk unit pelaksanaan RPL yang bertugas melaksanakan dan mengelola penyelenggaraan Program RPL.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Ruang Lingkup Rekognisi Pembelajaran Lampau

Universitas Riau Kepulauan melaksanakan RPL yang terdiri dari dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B.

1. RPL Tipe A atau juga Alih Kredit (*credit transfer*) adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Riau Kepulauan Melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi.. RPL Tipe A bersumber dari pendidikan formal (Tipe A1) serta pendidikan nonformal, pendidikan informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja (Tipe A2).
2. RPL Tipe B adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif Universitas Riau Kepulauan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNI tertentu. RPL Tipe B bersumber dari pengalaman dan keahlian seseorang yang dibutuhkan Universitas Riau Kepulauan, yang dapat disetarakan dengan kualifikasi level KKNI tertentu. Persyaratan dan ketentuan RPL Tipe B diatur secara terpisah

B. Persyaratan Pemohon Rekognisi Pembelajaran Lampau

RPL memberikan kesempatan kepada setiap orang/calon mahasiswa yang akan mendaftar dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
2. Memiliki pendidikan formal, nonformal, informal, prestasi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

C. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pada tahap ini pemohon/calon mendaftarkan dan melakukan konsultasi kepada pengelola RPL UNRIKA. Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari Pendidikan nonformal, informal,

dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan melalui formulir sebagaimana dicontohkan pada **Form1/F01**.

Selanjutnya pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Bukti portofolio harus sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada **Form2/F02** dan menyampaikan bukti portofolio.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, berupa ijazah dan/atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya.

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain berupa:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
2. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat kompetensi;
4. Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
5. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
6. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial dan lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook* (buku catatan pekerjaan);
10. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;

13. Penghargaan dari industri;
14. Penilaian kinerja dari perusahaan;
15. Dokumen lain yang relevan.

D. Penilaian

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Asesor berasal dari Dosen Tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, UNRIKA juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan *interview*/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misalnya meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

1. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh Perguruan Tinggi lain merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi :

- 1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
 - 2) Asesmen ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.
2. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan non formal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja.

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **Form3/F03** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu :

- a. Sahih/valid, terdapat hubungan yang antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- b. Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- c. Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini; dan

d. Cukup/memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

2) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

3) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati nilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. asesmen dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan obeservasi di tempat kerja calon.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- b. Peralatan yang akan digunakan;
- c. Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- d. Daftar periksa observasi;
- e. Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktisi.


Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja kompetensi yang dinilai.

E. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada pimpinan Perguruan Tinggi untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan sks yang diperoleh. Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan keputusan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui RPL Tipe A (A1/A2) dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

F. Alur Tahapan Proses Rekognisi Pembelajaran Lampau

Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Tahapan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di Perguruan Tinggi tujuan. Agar dapat mengikuti pembelajaran di UNRIKA, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju. Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL diatur dalam peraturan akademik UNRIKA, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

BAB III

ORGANISASI TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RPL di lingkungan UNRIKA terdiri dari tiga komponen yaitu Pengelola RPL Universitas, Pengelola RPL Fakultas, dan Asesor RPL.

1. **Pengelola RPL Universitas**, merupakan unit pelaksana RPL tingkat Universitas. Keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan UNRIKA melalui Surat Keputusan Rektor. Pengelola RPL bertugas mengelola penyelenggaraan Program RPL yang meliputi pendaftaran calon mahasiswa, pelaporan ke PDDikti, serta monitoring dan evaluasi.

Anggota tim RPL UNRIKA terdiri dari :

- a. Penanggung jawab
- b. Pengelola Bidang Akademik
- c. Pengelola Bidang Keuangan
- d. Pengelola Bidang Kemahasiswaan
- e. Koordinator RPL Fakultas
- f. Penanggungjawab RPL Fakultas
- g. Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi
- h. Penjaminan Mutu

2. **Tim Asesmen RPL**

Tim Asesmen RPL dapat bersifat tetap dan/atau tidak tetap, paling sedikit terdiri atas:

- a. Penasehat Akademik khusus RPL, yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL (minimal Ketua Program Studi);
- b. **Asesor RPL**, merupakan unit pelaksana RPL di tingkat Program Studi yang bersifat *ad hoc*. Keanggotannya ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas. Anggota Asesor RPL terdiri dari Dosen Program Studi dan dapat ditambah dari unsur praktisi industri, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, atau dari komunitas masyarakat tertentu yang dianggap memiliki sesuai dengan bidang usulan RPL, yang memahami area

pengetahuan (*body of knowledge*), konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan. Jumlah anggota tim Asesor RPL disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.

Syarat anggota asesor RPL, antara lain:

- a. Kinerja Dosen telah bekerja minimal 5 (lima) tahun
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor
- c. Memiliki pengalaman terdokumentasi (sertifikat) sesuai dengan bidang kepakaran yang dimiliki.
- d. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang struktur, pengelolaan dan proses pada kurikulum program studi.

B. Rincian Tugas Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Tugas Pengelola RPL Universitas:
 - a. Mensosialisasikan ketentuan RPL;
 - b. Melayani konsultasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon (calon peserta RPL);
 - c. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya atau pengalaman bekerja;
 - d. Menyiapkan informasi tentang:
 - 1) Tabel Capaian Pembelajaran seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon;
 - 2) Daftar mata kuliah program studi (yang membuka program RPL) untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
 - 3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program Studi.
 - e. Membantu pemohon dalam proses penyediaan persyaratan RPL.
 - f. Melakukan pemberkasan portofolio RPL dari setiap pemohon untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah format:
 - 1) Petunjuk untuk pemohon RPL Tipe A (**Form1/F01**);

- 2) Form Aplikasi RPL Tipe A (**Form2/F02**);
 - 3) Form Evaluasi Diri RPL Tipe A (**Form3/F03**).
- g. Mengkoordinir kegiatan Asesor RPL dalam proses alih kredit, asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau.
 - h. Membuat dan menetapkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi yang telah melaksanakan Program RPL.
2. Tugas dan Fungsi Asesor RPL
- Fungsi asesor adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Adapun tugas Asesor RPL adalah:
- a. Meneliti dan menilai dokumen yang diajukan pemohon untuk transfer kredit dan pengakuan SKS, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai format yang tersedia dalam lampiran buku panduan ini.
 - b. Menentukan kriteria penilaian dalam proses transfer kredit dan pengakuan sks, asesmen, dan rekognisi pembelajaran lampau.
 - c. Menyepakati kelulusan RPL antara Asesor 1 (satu) dan Asesor 2 (dua).
 - d. Membuat berita acara.
3. Tugas dan Fungsi Tim Monev
- a. Menyusun, menetapkan, dan mesosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPL.
 - c. Menindaklanjuti terkait hasil monev pelaksanaan RPL.

C. Prosedur Operasional Baku

Proses penetapan tim RPL dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Tim Pengelola RPL UNRIKA.
2. Pengelola RPL Universitas membuat surat rekomendasi agar Dekan fakultas membentuk dan menerbitkan Surat Tugas Asesor RPL.
3. Ketua Program Studi menunjuk dan mengusulkan calon Asesor RPL tingkat Program Studi kepada Dekan Fakultas. Calon Asesor RPL yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi. Asesor RPL adalah staf dosen dan

- dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon.
4. Dekan Fakultas menerbitkan Surat Tugas Asesor RPL di lingkungan Fakultas.

D. Kelanjutan Proses Pembelajaran

Mahasiswa yang telah ditetapkan oleh SK Rektor diterima jalur RPL dengan Perolehan sejumlah sks mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menempuh proses pembelajaran sejumlah mata kuliah yang belum diakui melalui jalur RPL sesuai struktur kurikulum yang ada di program studi yang pilih oleh mahasiswa tersebut. Setelah mengikuti seluruh pembelajaran dan menyelesaikan seluruh beban studi, maka mahasiswa berhak mendapatkan ijazah dan transkrip yang sama dengan mahasiswa reguler.

E. Pembiayaan

Biaya kuliah program RPL di UNRIKA akan ditetapkan terpisah sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL akan dibebankan pada sumber dana Universitas.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua civitas akademika dan *stakeholders* di lingkungan unr. Penyelenggaraan RPL di lingkungan UNRIKA memiliki dukungan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan berdasarkan siklus PPEPP. Komponen dalam penyelenggaraan RPL sesuai siklus PPEPP antara lain: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

A. Penetapan

Penetapan dalam penyelenggaraan RPL di UNRIKA meliputi aspek kebijakan RPL. UNRIKA memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk penetapan yang dilakukan antara lain dengan diterbitkan SK pelaksanaan RPL yang didukung dengan buku Pedoman Pelaksanaan RPL di UNRIKA. Penetapan mutu dalam kegiatan RPL di UNRIKA ditetapkan melalui Standar Mutu RPL, SOP terkait RPL, serta formulir mutu terkait RPL. Setelah penetapan dokumen mutu, sebelum pelaksanaan RPL penting dilakukan sosialisasi dan acuan kerja RPL kepada pihak-pihak yang terlibat.

B. Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan RPL di UNRIKA, maka penting memperhatikan aspek struktur organisasi pelaksana RPL dan aspek teknis pelaksanaan RPL. UNRIKA membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari pengelola RPL Universitas, pengelola RPL Fakultas dan Asesor RPL di masing-masing program studi.

Pengelola RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan UNRIKA. Asesor RPL UNRIKA memiliki kompetensi antara lain : (a) staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi; (b) melibatkan praktisi

industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon RPL; dan (c) memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh Pemohon.

Aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL di UNRIKA antara lain: (a) Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses perkuliahan para Pemohon; (b) Adanya staf teknis yang bertugas mengelola PD-Dikti yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PD-Dikti; dan (c) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.

C. Evaluasi

UNRIKA dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran dan hasil dari penyelenggaraan RPL sesuai dengan penetapan yang ada. Evaluasi penyelenggaraan RPL di UNRIKA bertujuan untuk : (a) mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan RPL dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; (b) memantau proses penyelenggaraan RPL untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang berakibat penyelenggaraan RPL; dan (c) menganalisis hasil akhir penyelenggaraan RPL sehingga dapat disimpulkan antara lain tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari penyelenggaraan RPL.

Pada UNRIKA, evaluasi di dalam manajemen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) meliputi dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan RPL dapat tercapai. Implementasi evaluasi penyelenggaraan RPL di UNRIKA meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dan Evaluasi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL. Audit Mutu Internal merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) setelah RPL dijalankan.

D. Pengendalian

Pengendalian penyelenggaraan RPL di UNRIKA merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut dapat dilakukan

terhadap hasil evaluasi berupa monev dan AMI. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan RPL telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penetapan, maka dipastikan pelaksanaan RPL berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila dalam evaluasi terdapat kelemahan, ketidaksesuaian dan kekurangan yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian pelaksanaan RPL, maka harus dilakukan langkah pengendalian.

Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria atau sasaran dalam penyelenggaraan RPL. Dalam rangka melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dimulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

E. Peningkatan

Peningkatan dalam penyelenggaraan RPL merupakan kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup RPL dalam SPMI UNRIKA atau *continuous quality improvement*. Peningkatan penyelenggaraan RPL dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal UNRIKA. Jika diperlukan, UNRIKA dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah menyelenggarakan RPL dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai UNRIKA.

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA). Para pihak yang akan mengajukan RPL dapat menggunakan buku panduan ini. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan UNRIKA. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah proses RPL memiliki legalitas yang kuat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, tim penyusun buku pedoman pelaksanaan RPL di lingkungan UNRIKA menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.

LAMPIRAN

1. Contoh Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (*Form1/F01*)

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Program Studi :



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	24
2. Tahapan Pelaksanaan RPL	25
3. Pengakuan Hasil Asesmen	25
4. Persyaratan Calon Mahasiswa RPL.....	26
5. Pendaftaran Kuliah Dan Biaya Kuliah.....	26
6. Lampiran: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi.....	26

I. Pendahuluan

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau setara atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut.

Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut:

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

II. Tahapan Pendaftaran Dan Asesmen RPL

Bada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antaralain:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL


Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

III. Pengakuan Hasil Asesmen

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasilasesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:


Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederaajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

V. Pendaftaran Kuliah Dan Biaya Kuliah

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, makatahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. Diagram Tahapan Proses RPL Dan Kuliah Di PerguruanTinggi.



² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

2. Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form2/F02)

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Program Studi



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL (Form2/F02)

Program Studi : _____
Fakultas : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap	:	_____
Tempat / tgl. lahir	:	_____ / _____
Jenis kelamin	:	Pria / Wanita *)
Status	:	Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan	:	_____
Alamat rumah	:	_____
Kode pos	:	_____
No. Telepon/E-mail	:	_____
Rumah	:	_____
Kantor	:	_____
HP	:	_____
e-mail	:	_____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ³

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

³ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. Lainnya/sebutkan.....

3. Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form3/F03)

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Program Studi :.....



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

3. Contoh Formulir Evaluasi Diri (Form3/F03)

FORMULIR EVALUASI DIRI ⁴

Perguruan Tinggi : _____

Program Studi : _____

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____

: _____

: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau

⁴ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

	<ul style="list-style-type: none"> • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran **Mata Kuliah: MTK62201 - Kimia 1**

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL

Keterangan:

Kolom 1 :

Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kolom 2 :

Diisi oleh Calon Mahasiswa/Pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3 :

Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4 :

Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4.

Kolom 5 :

Jenis BUKTI Portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan calon peserta/Pelamar :

(.....)

4. **Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form4/F04)**

No.	Identitas
1	Nama Lengkap
2	Jenis Kelamin
3	Pangkat/Golongan
4	Jabatan Fungsional Akademik
5	NIP/NIDN
6	Tempat dan Tanggal Lahir
7	E-Mail
8	Nomor Telepon/HP
9	Nama Perguruan Tinggi
10	Alamat Perguruan Tinggi
11	Alamat Rumah
12	Nomor Telp/Fax
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi
14	Keanggotaan pada asosiasi profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan

5. **Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi atau Profesi (Form5/F05)**

No.	Identitas
1	Nama Lengkap
2	Jenis Kelamin
3	Tempat dan Tanggal Lahir
4	E-Mail
5	Nomor Telepon/HP
6	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi
7	Nama Asosiasi/ Organisasi Profesi
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi /organisasi Profesi
9	Jabatan dalam Asosiasi/Organisasi Profesi
10	Alamat kantor Asosiasi/Organisasi Profesi
11	Nomor Telp/Fax
12	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan
13	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja

6. Contoh Formulir Riwayat Hidup Pemohon (*Form 7/F07*)
FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

- 1) Nama :
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3) Jenis Kelamin :
- 4) Status Perkawinan :
- 5) Agama :
- 6) Institusi Tempat Bekerja :
- 7) Pekerjaan :
- 8) Jabatan :
- 9) Satus Pekerja : pegawai tetap pegawai honorer
 pegawai negeri sipil lainnya.....
- 10) Alamat Tempat Bekerja :
- 11) Telp./Faks. :
- 12) Alamat Rumah :
- 13) Telp./HP :
- 14) Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ⁵	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/ luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

⁵ Hanya diisi Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan ⁶	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Mengetahui
Atasan langsung⁷

....., -.....20....
Yang menyatakan,

.....-

.....-

⁶ Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

⁷ Untuk calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan



Formulir SK Penetapan Mhs RPL (Form8/F08)

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN**

Nomor : /KPTS/R/UNRIKA/./.....

TENTANG

**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TAHUN AKADEMIK...../.....**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal sampai dengan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/.....

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor.162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK/.....
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL an direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 24 Januari 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran

SK Rektor No. /KPTS/R/UNRIKA/..../.....

Program Studi :

Tahun Ajaran :

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau

Universitas Riau Kepulauan

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			



Lampiran SK Form.8/F08

DAFTAR NILAI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Status Mahasiswa	:	REKOGNISI TYPE : A	
Nama PT Asal	:		Nama PT Tujuan :
Nama Mahasiswa	:		Nama Mahasiswa :
NIM/NPM	:		NPM :
Fakultas/Jurusan	:		Fakultas :
Program Studi	:		Program Studi :
Tahun Masuk	:		Tahun Masuk :

Capaian Rekognisi					Mata Kuliah Rekognisi			
SMT	Kode Mk	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf	Kode Mk	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf
I								
II								
dst								
Total SKS					Total SKS			

Total MK Rekognisi	:		MK
Total SKS Yang Diakui	:		SKS
Total SKS Yang Harus Ditempuh	:		SKS

Pemohon Mahasiswa	Pelaksana Rekognisi Asesor I	Pelaksana Rekognisi Asesor II
Tanggal:	Tanggal :	Tanggal :
(.....) <i>Nama lengkap</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & Stempel Prodi</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & stempel</i>

Diperiksa Dekan	Disetujui Wakil Rektor I
Tanggal:	Tanggal :
(.....) <i>Nama lengkap & stempel fakultas</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & Stempel Universitas</i>

Pelaksana Input SIERA & PDDikti
Tanggal :
(.....) <i>Nama Lengkap</i>



DAFTAR NILAI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Status Mahasiswa	:	REKOGNISI TYPE : A2		
Nama instansi Asal	:		Nama PT Tujuan	:
Nama Mahasiswa	:		Nama Mahasiswa	:
NIK	:		NPM	:
Tempat/tgl lahir	:		Fakultas	:
No. HP	:		Program Studi	:
Alamat	:		Tahun Masuk	:

Capaian Rekognisi				Mata Kuliah Hasil Rekognisi			
No	pengetahuan dan keterampilan saat ini	Kemampuan	Nilai Huruf	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf
dst							
Total SKS				Total SKS			

*) Coret yang tidak perlu

Total MK Rekognisi	:		MK
Total SKS Yang Diakui	:		SKS
Total SKS Yang Harus Ditempuh	:		SKS

Pemohon Mahasiswa	Pelaksana Rekognisi Asesor I	Pelaksana Rekognisi Asesor II
Tanggal:	Tanggal :	Tanggal :
(.....) <i>Nama lengkap</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & Stempel Prodi</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & stempel prodi</i>

Diperiksa Dekan	Disetujui Wakil Rektor I
Tanggal:	Tanggal :
(.....) <i>Nama lengkap & Stempel Fakultas</i>	(.....) <i>Nama Lengkap & Stempel Universitas</i>

Pelaksana Input SIERA & PDDikti
Tanggal :
(.....) <i>Nama Lengkap</i>



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
NOMOR : 009/KPTS/R/UNRIKA/I/ 2024

TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 telah ditetapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri tersebut pada huruf a di atas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/ SK/2017 tanggal 30 Maret 2017 telah ditetapkan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- c. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 telah ditetapkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 209/B/HK/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/ 2019 telah ditetapkan Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (Perubahan Kesatu);
- e. bahwa alih kredit di Universitas Riau Kepulauan sebagai bagian dari Rekognisi Pembelajaran Lampau harus mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebagaimana

tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan mengakomodir Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik tersebut pada huruf d di atas.

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Universitas Riau Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - b. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester untuk magang kuliah;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Memperhatikan :

1. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020;
2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- Tahun 2020;
3. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

BAB I

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam bentuk mata kuliah (tipe A) atau pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B).
2. Alih kredit adalah tipe RPL berupa pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman belajar masa lampau yang berasal dari pendidikan formal (tipe A1) serta pendidikan nonformal, pendidikan informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja (tipe A2).
3. Konversi adalah pengakuan atas program berikut bobot sks dan nilai yang telah ditempuh/diperoleh dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain, perusahaan, masyarakat, dan institusi lain dalam kurikulum program studi.
4. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja. Pengakuan kesetaraan CP direpresentasikan dalam bentuk mata kuliah dan nilai/*grade* mata kuliah pada suatu program studi di Universitas Riau Kepulauan.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan pada level lokal (kabupaten/kota/provinsi), nasional, dan internasional.
9. Pengalaman Kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan, menghasilkan karya inovatif, atau mencapai prestasi dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat disetarakan dengan kompetensi satu atau lebih mata kuliah yang

- diselenggarakan program studi tertentu di Universitas Riau Kepulauan.
10. Program Studi Relevan adalah suatu program studi yang memiliki rumpun keilmuan yang sama atau sejenis dengan keilmuan program studi tujuan di Universitas Riau Kepulauan.
 11. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
 12. Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPK-S) adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil dan diakui sampai dengan semester berjalan.
 13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah ditempuh oleh mahasiswa.
 14. Transkrip Akademik adalah daftar keseluruhan mata kuliah berikut nilai/*grade* dan IPK yang diterima mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan belajarnya di Universitas Riau Kepulauan.
 15. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kurikuler di suatu program studi di Universitas Riau Kepulauan.
 16. Tim asesmen RPL adalah Tim RPL yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/program studi yang dapat bersifat *ad hoc* atau tetap, paling sedikit terdiri atas penasehat akademik khusus RPL dan asesor RPL.

BAB II

Ketentuan Umum

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 2

Tipe, Tujuan dan Luaran RPL

1. RPL terdiri atas dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B.
2. RPL Tipe A atau juga Alih Kredit (*credit transfer*) adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Riau Kepulauan Melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi.
 - a. RPL Tipe A bersumber dari pendidikan formal (Tipe A1) serta pendidikan nonformal, pendidikan informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja (Tipe A2).
 - b. Luaran RPL berupa pengakuan satu atau lebih mata kuliah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - c. Penyelenggara RPL Tipe A1 adalah program studi terakreditasi minimal B, Baik sekali atau sebutan lain yang setara dan sudah memiliki lulusan.
 - d. Penyelenggara RPL Tipe A2 adalah program studi terakreditasi minimal B, Baik Sekali atau sebutan lain yang setara dan sudah memiliki lulusan.

- e. Persyaratan dokumen alih kredit tipe A diatur dalam Pedoman penyelenggaraan RPL.
3. RPL Tipe B adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif Universitas Riau Kepulauan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
 - a. RPL Tipe B bersumber dari pengalaman dan keahlian seseorang yang dibutuhkan Universitas Riau Kepulauan, yang dapat disetarakan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
 - b. Bertujuan memperoleh penyetaraan terhadap CP program studi tertentu untuk menjalankan profesi dosen atau untuk kebutuhan lain.
 - c. Luaran RPL Tipe B ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana untuk diusulkan kepada Kemdikbudristek untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi level tertentu pada KKNI (SK Penyetaraan).
 - d. Program studi penyelenggara memiliki peringkat akreditasi minimal B atau Sangat Baik. Bagi perguruan tinggi dengan prodi terakreditasi B, proses pengkajian kebutuhan dosen dan RPL harus didampingi PT lain yang mempunyai prodi sama dan minimal terakreditasi B.

Pasal 3

Prinsip Pelaksanaan RPL

Prinsip Pelaksanaan RPL Universitas Riau Kepulauan sebagai berikut:

1. Menjaga harkat dan kewibawaan akademik Universitas Riau Kepulauan;
2. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat atau calon mahasiswa atas pengalaman belajar dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya;
3. Inklusif: setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI;
4. Kesetaraan pengakuan: Universitas Riau Kepulauan memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi CP setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja dan/atau keahlian harus diperlakukan setara dengan mereka yang memperoleh CP melalui pembelajaran formal;
5. Transparan: Universitas Riau Kepulauan harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pengusul, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan);
6. Kendali mutu: Universitas Riau Kepulauan harus menjamin terjaganya mutu

seluruh proses dan hasilnya;

7. Kelembagaan: Universitas Riau Kepulauan terdaftar di PDDikti dan memiliki a. Senat Akademik Universitas; b. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI); dan c. Tim RPL.

Pasal 4

Pola Pengakuan RPL

1. Asesmen dan validasi ijazah, transkrip, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah perguruan tinggi asal dapat dilakukan dengan Pola Satuan dan Pola Blok.
 - a. Pola Satuan, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang diperoleh pengusul sebelumnya dari hasil pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum program studi di Universitas Riau Kepulauan.
 - b. Pola Blok, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul yang bersumber dari perolehan pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan dengan sekelompok CP MK dalam satu atau lebih semester yang terdapat dalam kurikulum program studi.
2. Berdasarkan pola pengakuan oleh program studi, RPL dapat dilakukan dengan Pola Tunggal dan Pola Kombinasi.
 - a. Pola Tunggal adalah pengakuan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang dilakukan hanya berdasarkan salah satu sumber penilaian alih kredit (pendidikan formal atau pendidikan nonformal atau pendidikan informal, prestasi, atau pengalaman kerja).
 - b. Pola Kombinasi, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang berasal dari lebih satu sumber, yakni gabungan antara pendidikan formal, informal, nonformal, prestasi, dan/atau pengalaman kerja.

Pasal 5

Pengusul RPL

Pengusul RPL terdiri atas:

1. Masyarakat atau calon mahasiswa yang mengajukan permintaan kepada Universitas Riau Kepulauan untuk memberikan penilaian atau pengakuan atas pengalaman belajar yang bersumber dari:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Informal;
 - c. Pendidikan Nonformal;
 - d. Prestasi;

- e. Pengalaman Kerja; atau
 - f. Karya Inovatif yang Relevan.
2. Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan yang berpindah program studi dilingkungan Universitas Riau Kepulauan;
 3. Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan yang mengalami perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya;
 4. Mahasiswa yang berstatus WNI atau WNA dari perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang berpindah ke program studi di Universitas Riau Kepulauan, baik pada program studi yang sama atau berbeda dengan program studi asalnya;
 5. Alumni perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang mengambil program studi di Universitas Riau Kepulauan dalam jenjang dan/atau program studi yang sama atau yang berbeda.

Pasal 6

Pengakuan RPL

1. Pengakuan usulan RPL dilakukan dengan memperhatikan asal perguruan tinggi, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi, serta status peringkat akreditasi program studi asal.
2. Perguruan tinggi pengusul memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau kementerian lain dan terakreditasi minimal C, Baik, atau sebutan lain yang setara serta terdaftar di Pangkalan Data (PD) Dikti.
3. Pengakuan RPL dapat diproses apabila:
 - a. Program studi asal pengusul memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau kementerian lain dan terakreditasi minimal C, Baik, atau sebutan lain yang setara serta terdaftar di Pangkalan Data (PD) Dikti;
 - b. Dokumen pendukung bukti pengajuan RPL lengkap, valid dan tidak terkena sanksi akademik.
4. Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di Universitas Riau Kepulauan dari program studi terakreditasi A, Unggul, atau sebutan lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi asal sama dengan program studi Universitas Riau Kepulauan diakui maksimum 70% dari seluruh mata kuliah program studi di Universitas Riau Kepulauan.
 - b. Program studi asal serumpun dengan program studi Universitas Riau Kepulauan dapat diakui maksimum 65% dari seluruh mata kuliah program studi Universitas Riau Kepulauan.
 - c. Program studi asal berbeda dengan program studi Universitas Riau Kepulauan

- dapat diakui maksimum 50% dari seluruh mata kuliah program studi Universitas Riau Kepulauan.
5. Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di Universitas Riau Kepulauan dari Program studi terakreditasi B, Sangat Baik, atau sebutan lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi Universitas Riau Kepulauan dapat diakui maksimum 65% dari seluruh mata kuliah program studi Universitas Riau Kepulauan.
 - b. Program studi asal berbeda dengan program studi Universitas Riau Kepulauan dapat diakui maksimum 50% dari seluruh mata kuliah program studi Universitas Riau Kepulauan.
 6. Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di Universitas Riau Kepulauan dari program studi terakreditasi C, Baik, atau sebutan lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi Universitas Riau Kepulauan dapat diakui maksimum 50% dari seluruh mata kuliah program studi Universitas Riau Kepulauan.
 - b. Program studi asal berbeda dengan program studi Universitas Riau Kepulauan dapat diakui maksimum 40% dari seluruh mata kuliah program studi Universitas Riau Kepulauan.
 7. Alih kredit dari Universitas Riau Kepulauan ke Universitas Riau Kepulauan.
 - a. Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai B, untuk pengajuan alihkredit yang dilakukan oleh alumni dalam program studi yang sama dengan program studi sebelumnya.
 - b. Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai C jika pengajuan alih kredit dilakukan dalam program studi yang berbeda dengan program studisebelumnya.
 8. Nilai mata kuliah yang diakui dari PT lain minimum bernilai atau *grade* B untuk pola satuan.
 9. Konversi atau pengakuan sks mata kuliah yang bersumber dari kepesertaan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

Hasil Pengakuan RPL

Pencantuman IPK hasil RPL dan hasil studi di Universitas Riau Kepulauan dalam transkrip nilai akademik dilakukan sebagai berikut.

- a. Hasil RPL mencerminkan pengakuan dan penghargaan Universitas Riau Kepulauan atas perolehan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul, yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur Pascasarjana.
- b. Hasil pengakuan RPL dicantumkan dalam transkrip nilai akademik, dengan memuat

komponen berikut.

- 1) Nama mata kuliah, bobot sks, nilai atau *grade* mata kuliah yang setara dengan kurikulum program studi dan ketentuan akademik lain di Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Nilai atau *grade* mata kuliah yang tercantum dalam transkrip nilai akademik pengusul RPL bersumber dari hasil belajar yang tercantum dalam transkrip nilai akademik dari PT asal dan/atau hasil belajar selama menempuh studi di Universitas Riau Kepulauan.
- 3) IPK yang tercantum dalam transkrip nilai akademik pengusul RPL dihitung dari nilai mutu mata kuliah hasil proses RPL dan nilai mutu matakuliah yang di tempuh di Universitas Riau Kepulauan.

BAB III

Ketentuan Pengajuan, Pemrosesan, dan Penetapan Hasil RPL

Pasal 8

Waktu Pengusulan RPL dan Pengalaman Belajar diluar Program Studi

1. Bagi masyarakat umum, calon mahasiswa, atau mahasiswa baru
 - a. Pengusulan RPL dapat dilakukan sebelum atau ketika melakukan pendaftaran atau registrasi sebagai mahasiswa baru.
 - b. Pengajuan RPL ditujukan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana melalui pengelola penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Riau Kepulauan dan dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan valid, sesuai tahapan pada pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau.
 - c. Pengajuan RPL beserta dokumen lengkap dan valid yang dipersyaratkan diunggah pada aplikasi SIAKAD Universitas Riau Kepulauan (<https://siakad.unrika.ac.id/>) sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
2. Pengusulan RPL hanya dapat diajukan satu kali dalam masa studi pada satu program studi di Universitas Riau Kepulauan.

Pasal 9

Dokumen Pengusulan RPL

1. Pengusul yang telah memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran dari pendidikan formal pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang setara melampirkan bukti dokumen usulan RPL yang lengkap dan absah.
 - a. Bagi lulusan suatu program studi (D1, D2, D3, D4, S1, atau S2), salinan dokumen kelulusan berupa: sertifikat peringkat akreditasi program studi, ijazah dan transkrip yang dilegalisasi, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah, serta dilengkapi dengan Surat Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi mahasiswa lulusan program studi dari perguruan tinggi luar negeri.

- b. Bagi mahasiswa pindahan atau pernah mengikuti kuliah tetapi belum menyelesaikan studinya dalam jenjang tertentu, salinan dokumen kelulusan berupa: Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pernah Menempuh Studi dari perguruan tinggi asal, serta Surat Keterangan Penempuhan Mata Kuliah berikut Lembar Kemajuan Akademik atau yang setara dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal.
2. Pengusul RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Universitas Riau Kepulauan adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja mandiri atau terstruktur melampirkan dokumen RPL serta kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Pemrosesan RPL

Pemrosesan RPL Universitas Riau Kepulauan dilakukan sebagai berikut.

1. Pemrosesan ajuan hingga penetapan hasil RPL berlangsung selama masa pendaftaran mahasiswa baru, setelah dokumen pengajuan RPL diverifikasi serta dinyatakan lengkap dan valid oleh TIM RPL
2. Penilaian usulan RPL dapat dilakukan oleh Tim Asesmen RPL melalui *desk-evaluation*, wawancara, observasi, dan/atau upaya lain untuk memastikan penguasaan CP maupun validitas dokumen.
3. Hasil penilaian RPL oleh Tim Asesmen RPL disampaikan kepada Dekan/Diretur pascasarjana sebagai bahan penetapan dan pengesahan Dekan/Direktur pascasarjana tentang RPL. Penetapan hasil akhir nilai RPL dengan Surat Keputusan Rektor melalui Wakil rektor bidang akademik.
4. Rektor/Wakil rektor bidang akademik melalui Dekan/Direktur pascasarjana berhak membatalkan Surat Keputusannya tentang RPL sebagaimana tersebut pada angka 3 apabila di kemudian hari diketahui kelengkapan dokumen usulan RPL tidak valid/palsu atau tidak memenuhi persyaratan.
5. TIM RPL:
 - a. Menyampaikan Surat Keputusan tentang RPL sebagaimana tersebut pada angka 3 kepada pihak yang mengusulkan RPL; dan
 - b. Melaporkan data mahasiswa RPL ke PDDikti, melalui unit layanan terpadu Universitas Riau Kepulauan.
6. Pengusul melakukan registrasi dan melakukan sejumlah pembayaran yang ditetapkan Universitas Riau Kepulauan setelah seluruh syarat dinyatakan valid. Besaran biaya yang dikeluarkan oleh pengusul untuk RPL diatur terpisah.

Pasal 11

Tim RPL

1. Tim Asesmen RPL sebagaimana tersebut pada Pasal 10 angka 2 dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur pascasarjana dengan pengesahan Surat Keputusan Rektor.
2. Tim Asesmen RPL dapat bersifat tetap dan/atau tidak tetap, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penasehat Akademik khusus RPL, yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL (minimal Ketua Program Studi atau sekretaris program studi);
 - b. Asesor RPL, yaitu staf dosen dan dapat menyertakan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang usulan RPL, yang memahami area pengetahuan (*body of knowledge*), konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 12

Penjaminan Mutu

1. Pengendalian penanganan RPL dilakukan oleh unit yang ditugaskan terhadap seluruh proses hingga hasil, yang dimulai dari pengajuan RPL berikut kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang disyaratkan verifikasi dan validasi dokumen pengusulan, proses penilaian, hingga penetapan hasil RPL.
2. Evaluasi penanganan RPL dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan Universitas Riau Kepulauan dan memperoleh masukan perbaikan.

BAB V

Penutup

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, apabila perlu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Riau Kepulauan, serta Peraturan Dekan/Direktur pascasarjana di lingkungan Universitas Riau Kepulauan sebelum berlakunya Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B A T A M

Pada tanggal : 24 Januari 2024



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M

NIDN.1002127301